

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam termasuk bentuk ibadah yang secara syariat memiliki hukum *sunnah* dengan tujuan utamanya ialah menjaga keturunan dan kesempurnaan ibadah. Perkawinan dianjurkan oleh syariat Islam sebab dalam perkawinan dapat menjauhkan seseorang dari berbagai macam kerusakan serta dapat mendatangkan seseorang tersebut dari kebaikan guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Proses perkawinan pada praktiknya tidak semuanya berjalan dengan mudah. Seorang pasangan suami istri yang secara sah telah melakukan akad nikah harus mampu dan siap menghadapi lika-liku dalam sebuah perkawinan. Tidak jarang kemudian proses tersebut memunculkan beberapa fenomena yang kemudian keduanya atau salah satunya menjadi korban dari ketidaknyamanan tersebut. Contoh fenomena tersebut ialah poligami. Poligami hingga sampai sekarang tetap menjadi topik yang cukup sering dibicarakan di “lidah” masyarakat yang kian modern dan juga menjadi sebab yang dipercaya mendatangkan masalah besar dalam rumah tangga hingga menyebabkan perceraian.

Poligami sendiri secara bahasa dipahami dalam asal term *apolus* yang memiliki arti “banyak” dan term *gamos* yang memiliki arti “istri” atau “pasangan”. Sehingga poligami secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu keadaan seorang

---

<sup>2</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 3.

suami yang telah memiliki istri lebih dari satu orang. Maka dari itu, poligami kemudian secara istilah dapat dianggap bahwa seorang suami pada satu waktu memiliki istri yang lebih dari seorang istri. Akan tetapi pada praktiknya poligami kemudian memiliki berbagai bentuk. Contohnya ialah semula perkawinan layaknya perkawinan monogami (1 laki-laki dan 1 perempuan) kemudian laki-laki tersebut setelah berkeluarga atau setelah beberapa tahun menjalani kehidupan keluarga menikah lagi dengan perempuan lain dengan keadaan tanpa menceraikan istri pertamanya.<sup>3</sup>

Agama Islam pada dasarnya membolehkan adanya poligami. Hal tersebut senada dengan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari seorang dan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu serta harus diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan.

Praktik poligami jika diamati hari ini juga masih banyak ditemui di lapisan masyarakat. Hingga muncul beberapa pendapat yang diutarakan tentang poligami, mulai dari orang awam hingga pendapat kaum intelektual. Dimana apabila disimpulkan, kebanyakan dari mereka masyarakat awam terkhusus juga kaum perempuan masih menganggap bahwa poligami itu tidak menunjukkan rasa keadilan dan manusiawi.

Poligami merupakan wujud dari sikap dalam perkawinan yang mendapat payung hukum perkawinan di Indonesia. Pengaturan poligami dalam hukum di

---

<sup>3</sup> Bibit Suprpto. *Lika-Liku Poligami*. (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 11.

Indonesia dijumpai oleh beberapa syarat-syarat dan prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang akan melakukan praktik poligami tersebut.

Pelaksanaan poligami secara sederhana mengharuskan seorang pria harus berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Makna adil ini tentu memiliki batasan-batasan, salah satunya adalah batasan kemampuan manusia. Adil dalam implementasinya bukan sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Contohnya ialah seorang suami memiliki tanggungjawab atas pemenuhan nafkah baik lahir dan batin serta harus mampu melindungi semua istri-istri dan anak-anaknya.

Hukum Indonesia telah prosedur pelaksanaan poligami. Suami yang memiliki kehendak untuk melaksanakan poligami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya sesuai data kependudukan disertai dengan sebab atau alasan yang lengkap dan jelas. Lalu Pengadilan Agama akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Pengadilan agama yang notabene-nya memiliki tugas memberikan putusan pada perkara *a quo*, salah satunya izin poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan kekuasaannya mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*), Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan, poligami, dan memiliki pertimbangan serta penafsiran tersendiri terhadap poligami.

Suami yang mengajukan permohonan izin poligami wajib memenuhi persyaratan agar dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yakni “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”<sup>4</sup>

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- b. Istri mendapat cacat fisik atau sakit yang mustahil dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan;

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anaknya.

Ketentuan yang disebut dalam Pasal 4 kemudian disebut sebagai syarat alternatif sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 disebut sebagai syarat kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan seorang suami untuk mengajukan izin poligami. Syarat alternatif dapat digunakan minimal satu syarat. Begitupula dengan syarat kumulatif, secara tahapan dapat digunakan setelah terpenuhinya syarat

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 46.

alternatif. Sehingga apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka majelis hakim Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.

Tujuan diberlakukannya syarat alternatif dan kumulatif yang terkesan rumit dan tidak mudah untuk dipenuhi ialah untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan hak yang tentu merugikan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu praktik poligami secara fakta dalam masyarakat tidak dapat dilakukan oleh keseluruhan orang, sebab syarat tersebut juga menjadi bentuk penghormatan dari sakralnya perkawinan.

Proses permohonan izin poligami dalam perkembangannya di Indonesia ternyata banyak yang menggunakan dengan alasan yang beragam, salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Kota Kediri yang tercantum pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Pada duduk perkara dalam putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dijelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2011. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 anak selama menikah dengan Termohon dan hendak melakukan pernikahan lagi (poligami) dengan seorang perempuan.

Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena calon istri kedua Pemohon sudah hamil, dan calon istri kedua ingin mengesahkan perkawinan secara negara serta ingin mengesahkan anak yang akan lahir. Sebenarnya Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah diajukan Pemohon pada majelis hakim. Namun pada subsider putusan, Termohon menyatakan keberatan dan tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi. Selanjutnya,

Termohon dalam jawabannya (replik) membantah surat persetujuan tersebut bahwa dibuat karena dipaksa oleh keluarga calon istri Pemohon.

Duduk perkara menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 sehingga merasa kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa (1) Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol AG 4708 AX; (2) Kulkas 2 pintu merk SHARP; (3) Gerabah (Piring, Sendok, dll); (4) Kompor Gas.

Persidangan pada perkara tersebut telah menempuh jalan mediasi atau upaya mendamaikan kedua belah pihak namun gagal serta telah melalui proses pemeriksaan bukti dan jawaban secara tertulis dari pihak Termohon (istri pertama) bahwa ia menyatakan keberatan dan tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi. Sedangkan pada bukti tertulis yang diajukan Pemohon tentang surat pernyataan Termohon dibantah dengan sebab saat membuat surat tersebut terdapat paksaan dari keluarga calon istri kedua sehingga diputuskan oleh majelis hakim menolak permohonan Pemohon.

Majelis hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan guna mencapai sebuah kepastian hukum. Salah satu yang mempengaruhi penilaian hakim di muka persidangan ialah pembuktian, sebab pembuktian sendiri menurut R. Subekti adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>5</sup> Dengan demikian tampak bahwa proses pembuktian

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 74.

itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Pasal 163 HIR yang berbunyi : *“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”*<sup>6</sup>

Sedangkan dalam perkara permohonan izin poligami yang penulis teliti yakni nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr, pada proses pembuktian yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon sudah pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya adalah mau dan sanggup untuk suaminya menikah lagi kemudian pada tanggapan Termohon ialah menyatakan pembuatan surat tersebut dalam keadaan terpaksa (*dwang*), hakim tidak melakukan upaya pemeriksaan saksi-saksi dan/atau sanggahan Pemohon dari jawaban Termohon. Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288.K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 yang menerangkan bahwa :

*“Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam Acara, khususnya pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya; Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak sebenarnya merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.”*

Selain itu majelis hakim juga tidak memeriksa kembali pokok permohonan Pemohon, bahwa ia (Pemohon) ingin melakukan poligami dengan sebab calon isteri telah hamil dan ingin mengesahkan perkawinan dan anak yang akan lahir tersebut secara sah di mata hukum negara.

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. X (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 523.

Hal tersebut kemudian menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kajian yuridis upaya majelis hakim dalam mencapai kepastian hukum melalui putusannya dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik “benang merah” dalam rumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana dasar pertimbangan penolakan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim dalam permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/Pa.Kdr?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa dasar pertimbangan penolakan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.
2. Menganalisa secara yuridis terhadap penolakan majelis hakim dalam permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/Pa.Kdr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan tentang “analisis yuridis putusan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami” kepada mahasiswa/i IAIN Kediri, kepada seluruh para pencari ilmu di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan terhadap perkara izin poligami.

### **b. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama, untuk dapat mengambil pertimbangan hukum baik secara materiil maupun formil sehingga dapat terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excellent*).

## **E. Definisi Operasional**

Putusan hakim atau juga dapat disebut putusan pengadilan ialah sesuatu yang diharapkan dan dinanti oleh para pihak yang sedang berperkara. Tujuan dari adanya putusan hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak dengan jalan sebaik-baiknya. Dengan adanya putusan hakim, para pihak yang bersengketa

mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan dalam perkara tersebut.<sup>7</sup>

Poligami dimaknai sebagai sebuah ikatan antara seorang suami dengan menikahi beberapa orang istri dalam satu waktu. Pendapat lain mengatakan bahwa poligami adalah keadaan dimana seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang istri.<sup>8</sup>

#### **F. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu**

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs)” oleh Abdurrohman Ubed, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Hasil dan temuan fakta pada penelitian tersebut adalah terdapat dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan putusan terhadap perkara permohonan izin poligami mengatakan bahwa permohonan tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat besar, apabila hakim tidak mengabulkan

---

<sup>7</sup> Heikhal A.S Pane, *Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus : Putusan Perkara Perdata Register Nomor : 89/Pdt.G/2005/PN.Tng)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 11.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal.129.

permohonan tersebut dikhawatirkan Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Penelitian ini dijadikan sebagai data pembanding penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah terletak pada variabel dependennya. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa alasan Pemohon dalam perizinan poligami di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang penulis susun menganalisa secara yuridis baik proses perkara dalam persidangan hingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.<sup>9</sup>

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami” oleh Muhammad Nur Fadli, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tahun 2021. Hasil dan temuan pada penelitian tersebut ialah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pemberian izin poligami meninjau syarat dan keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak serta para saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon. Permohonan izin poligami pada perkara tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dikabulkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur majelis hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian tersebut

---

<sup>9</sup> Abdurrohman Ubed, *Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dijadikan sebagai data penunjang atau data tambahan bagi penelitian yang akan penulis susun. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis adalah terletak pada variabel dependennya yakni mengkaji tentang putusan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian tentang analisis yuridis proses berperkara pada putusan yang penulis teliti<sup>10</sup>

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda” oleh Vivin Nurviana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2022. Temuan pada penelitian tersebut adalah 1) Aturan poligami pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara ketat dan tegas. Syarat poligami dalam UU Perkawinan tidak berbeda jauh dengan syarat yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, terdapat keterkaitan antara aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi juga terdapat perbedaan yakni terdapat pada KHI yang dikhususkan bagi kaum beragama Islam; 2) Menurut *cognitive nature*, peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia telah memenuhi unsur syariah dan fiqh serta dapat dipisahkan dengan jelas. Sedangkan menurut *purposefulness* bahwa ketentuan poligami dalam hukum positif telah memenuhi unsur tersebut. Pada ketiga aturan tidak merujuk pada satu pandangan hukum tertentu, melainkan selalu

---

<sup>10</sup> Muhammad Nur Fadli, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

mempertimbangkan realisasi *maqashid* (tujuan perkawinan). Penelitian tersebut dijadikan penulis dalam penelitian ini sebagai data pembanding. Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan penulis susun adalah terletak pada variabel dependen. Penelitian tersebut mengkaji tentang poligami dalam hukum positif di Indonesia perspektif *maqasid al-syariah*, sedangkan penelitian yang penulis susun mengkaji tentang analisis yuridis dalam proses perkara dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wira Putri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).